



## Dinamika Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia (1997-2016)

Zhiyah Zhulma Zain<sup>1</sup>, Kurniawati<sup>1</sup>, Abrar<sup>1</sup>

Email Correspondeng Author: [Zzhiyah@gmail.com](mailto:Zzhiyah@gmail.com)

<sup>1</sup>Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta

**Abstrak:** Lembaga perlindungan anak merupakan 'rumah' terhadap setiap permasalahan anak yang seyogyanya dilindungi oleh negara. Secara konstitusi, penguatan mengenai perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tahun 2002. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses awal dan dinamika yang dihadapi oleh lembaga perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menguraikan kelahiran dan dinamika lembaga perlindungan anak di Indonesia (1997-2016). Metode yang digunakan yaitu metode historis yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tahun 1997 dianggap sebagai tonggak lahirnya lembaga perlindungan anak di Indonesia yaitu dengan dibentuknya GNPA oleh Soeharto. Untuk memenuhi legalitas hukum, maka dibentuklah LPA melalui Departemen Sosial. Lembaga ini berubah nama menjadi Komnas PA pada tahun 1999. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002, dibentuk KPAI. Perubahan nama pada lembaga perlindungan anak di Indonesia sejak tahun 1997-2002 merupakan salah satu upaya untuk melegalkan lembaga perlindungan anak. Berbagai permasalahan mengenai anak menjadi salah satu dinamika yang mewarnai lembaga perlindungan anak di Indonesia.

**Kata Kunci:** Komnas PA, KPAI, LPAI, Perlindungan Anak.

---

## *Dynamics of The Child Protection Movement in Indonesia (1997-2016)*

**Abstract:** Child protection institutions are the 'home' for every child's problems that should be protected by the state. Constitutionally, the strengthening of child protection is based on the Act on Child Protection in 2002. The problem in this research is how the initial process and dynamics faced by child protection institutions in Indonesia. This study aims to describe the birth and dynamics of child protection institutions in Indonesia (1997-2016). The method used is the historical method consisting of heuristics, source criticism, interpretation and historiography. The results of this study indicate that 1997 is considered a milestone for the birth of child protection institutions in Indonesia, namely the establishment of GNPA by Suharto. To fulfill legal legality, LPA was formed through the Ministry of Social Affairs. This institution changed its name to Komnas PA in 1999. Based on the 2002 Child Protection Act, the KPAI was formed. The name change of child protection institutions in Indonesia since 1997-2002 is one of the efforts to legalize child protection institutions. Various problems regarding children are one of the dynamics that characterize child protection institutions in Indonesia.

**Keywords:** Komnas PA, KPAI, LPAI, Childs Protectio.



## **PENDAHULUAN**

Sejarah penyelenggaraan gerakan perlindungan anak di Indonesia dimulai sejak Indonesia meratifikasi hasil keputusan Konvensi Hak Anak (KHA) dalam sidang majelis umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PDD). Pada tahun 1990, ratifikasi terhadap hasil keputusan KHA disahkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990 (Djamil, 1997: 5). KHA ini merupakan instrument yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak (Lestari, 2017: 2). Kemudian di tahun 1997, Presiden Soeharto menggagas Gerakan Nasional Perlindungan Anak (GNPA) yang dideklarasikan tepat pada perayaan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 1997 (Irwanto, dkk. 2016: 5).

Tahun 1997 menjadi titik awal periode penting dalam sejarah penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Selain menggagas Gerakan Nasional Perlindungan Anak (GNPA), di tahun 1997 pemerintah juga membentuk lembaga resmi yang mengurus penyelenggaraan perlindungan anak. Tepat di tanggal 5 Desember 1997, Menteri Sosial saat itu Inten Soewono, meresmikan berdirinya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melalui Kep Mensos No.81/HUK/1997 9. Namun belum sampai satu periode berjalan, melalui Forum Nasional Perlindungan Anak yang diselenggarakan pada tanggal 26-28 Oktober 1998, disepakati bahwa status dan kedudukan LPA tidak lagi berada dibawah koordinasi Departemen Sosial. LPA yang berstatus sebagai lembaga swadaya masyarakat, kemudian mengubah nama lembaga menjadi Komnas PA, yang mendapatkan legalitas nya melalui akta notaris yang terbit tanggal 5 Oktober 1999.

Pada perkembangan selanjutnya, pemerintah menerbitkan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak yang bersifat independen. Atas amanat UU tersebut, Presiden Megawati membentuk lembaga KPAI yang kepengurusannya disahkan melalui Keppres No.7 Tahun 2003. KPAI adalah lembaga independen bentukan pemerintah yang bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Setelah KPAI terbentuk, Komnas PA tetap eksis sebagai sebuah lembaga swadaya yang bergerak di bidang perlindungan anak. Komnas PA kemudian mengalami

dualisme internal setelah Forum Nasional di tahun 2015. Kubu pertama dimotori oleh ketokohan Arist Merdeka Sirait. Kemudian kubu kedua merepresentasikan ketokohan Seto Mulyadi.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian tentang perkembangan gerakan perlindungan anak di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Lembaga terkait sebagai salah satu elemen penyelenggaraan perlindungan anak sangat berpengaruh terhadap penyelesaian permasalahan anak di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menambah pengetahuan tentang dinamika yang terjadi dalam internal lembaga penyelenggara perlindungan anak di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah atau metode historis yaitu heuristik, verifikasi/kritik, interpretasi dan historiografi (Gottschalk, 1975: 8). Pada tahap heuristik (mencari sumber), peneliti mendapatkan sumber dari Arsip Negara Republik Indonesia, kantor LPAI, Komnas PA, KPAI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Universitas Indonesia, dan Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta. Selain itu, sumber data diperoleh dari wawancara dengan Seto Mulyadi, Arist Merdeka Sirait, dan ketua-ketua KPAI seperti Giwo Rubianto Wiyogo, Masnah Sari, Hadi Supeno, Maria Ulfah Anshor, Badriyah Fayumi, dan Asrorun Ni'am Soleh.

Pada tahap kritik sumber, peneliti menguji kredibilitas dari sumber-sumber yang didapatkan. Sumber yang dikritik antara lain dokumen yang berkaitan dengan masing-masing lembaga dan juga beberapa keterangan hasil wawancara dari para narasumber. Dalam kritik ekstern, dilakukan uji atas keaslian atau otentitas sumber yang meliputi tanggal, pengarang, melihat bahan material seperti tulisan atau ketikan, stempel dan tanda tangan, jenis kertas, dan tinta yang digunakan. Sedangkan untuk kritik intern, penulis melakukan banding silang informasi yang didapat melalui wawancara dengan informasi yang didapat dalam sumber tertulis.

Tahap ketiga adalah interpretasi atau menafsirkan fakta-fakta historis dari sumber sejarah yang telah diverifikasi sebelumnya. Dan tahap keempat adalah

tahap historiografi atau penulisan sejarah. Model penulisan ini adalah deskriptif-naratif yang berarti penulis mendeskripsikan secara logis dan sistematis fakta yang telah diolah ke dalam bentuk tulisan. Tahun 1997 menjadi awal penelitian ini karena sesuai dengan awal dibentuknya gerakan perlindungan anak oleh Presiden Soeharto. Adapun tahun 2016 merupakan puncak munculnya konflik internal dalam tubuh Komnas PA yang mengakibatkan dikenalnya tiga lembaga perlindungan anak di Indonesia yaitu KPAI, Komnas PA dan LPAI.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Awal Kelahiran Lembaga Perlindungan Anak**

Permasalahan terhadap perlindungan anak merupakan sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai permasalahan lain, yang tidak selalu dapat diadaptasi secara perseorangan tetapi harus bersama-sama (Dellyana, 1988:13). Atas realita yang demikian, Presiden Soeharto menerbitkan Inpres No. 3 Tahun 1997 tentang penyelenggaraan pembinaan kualitas anak dan mendorong pemerintah mendirikan sebuah lembaga resmi. Adanya Inpres tersebut merupakan upaya yang baik oleh pemerintah, namun dalam aktualisasinya regulasi ini tidak berjalan dengan semestinya (Kurniawan: 2015: 41).

Inpres No.3 Tahun 1997 yang diterbitkan oleh Presiden mendorong pendirian lembaga resmi yang menaungi upaya penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah. Kemudian dibentuklah Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melalui SK Mensos No.81/HUK/1997 yang terbit pada tanggal 5 Desember 1997. Sebagai lembaga yang dinaungi oleh Departemen Sosial, LPA diketuai langsung oleh Menteri Sosial saat itu, Endang Kusuma Inten Soewono. Saat itu LPA yang berada dibawah koordinasi Departemen Sosial, diwacanakan untuk diberikan kebebasan merubah kedudukan dan status menjadi lembaga yang independen. Pembahasan mengenai independensi ditubuh LPA kemudian diwujudkan melalui Forum Nasional Perlindungan Anak.

Melalui Forum Nasional Perlindungan Anak yang diselenggarakan tanggal 26-28 Oktober 1998, disepakati status independensi ditubuh LPA. Sejak itu, LPA tidak lagi berstatus sebagai lembaga negara melainkan lembaga swadaya

masyarakat. Keputusan tersebut diharapkan akan membuat kinerja LPA lebih optimal. Selain itu, Forum Nasional juga melakukan pemilihan terhadap ketua umum yang baru. Hasilnya, Seto Mulyadi terpilih sebagai ketua umum LPA didampingi oleh Andi Nafsiah Mboi sebagai sekretaris jenderal. Seto kemudian memimpin LPA yang sudah berstatus sebagai lembaga swadaya masyarakat.

Satu tahun berjalannya periode pertama LPA dibawah kepemimpinan Seto, kembali terjadi perubahan ditubuh LPA. Dilakukan perubahan terhadap nama LPA menjadi Komnas PA. Menurut Seto Mulyadi, pemberian nama Komnas PA adalah wujud untuk lebih mempopulerkan LPA (yang berganti menjadi Komnas PA), karena penggunaan *komisi* tengah populer dengan kehadiran Komnas Perempuan dan Komnas HAM (Mulyadi, 2020). Perubahan nama tersebut disepakati dalam Forum Nasional Perlindungan Anak II tahun 1999. Maka sejak saat itu, LPA berubah nama menjadi Komnas PA.

### **DINAMIKA KPAI (2004-2016)**

Pada tanggal 20 Oktober 2020 digelar sidang paripurna oleh DPR yang salah satu agenda pembahasannya adalah pengesahan draft UU tentang perlindungan anak. Sidang tersebut kemudian mengesahkan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Agar pemenuhan perlindungan anak di Indonesia selalu tercapai maka dalam UU tentang Perlindungan Anak juga mengatur sebuah komisi yang bertugas untuk melindungi dan mengawasi penegakan perlindungan anak (Arliman, 2018:196). Di dalam Bab XI UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tercantum akan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai representasi lembaga perlindungan anak milik negara.

Satu tahun setelah terbitnya UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Presiden Megawati mengesahkan Keppres No.77 Tahun 2003 tentang KPAI pada 14 Oktober 2003. Kemudian Presiden Megawati mengesahkan struktur pengurus KPAI melalui SK No. 95/M/2004. Adapun keanggotaan KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan pertimbangan DPR untuk masa jabatan tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

KPAI merupakan sebuah lembaga negara yang independen, yang digolongkan sebagai lembaga negara non-struktural yang memiliki fungsi menjaga akuntabilitas pemerintahan terhadap masyarakat (Badawi, 2010:18). Terbentuknya KPAI memperlihatkan suatu realita bahwa pemerintah menaruh perhatian dan berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak agar terhindar dari perbuatan yang merugikan (Djusfi, 2010:157). Menurut Jimly Assidiqie, jika dilihat dari fungsinya maka lembaga negara itu terbagi menjadi tiga lapis, yaitu lapis pertama disebut dengan “Lembaga Tinggi Negara”. Lapis kedua disebut dengan “Lembaga Negara” dan lapis ketiga disebut sebagai “Lembaga Daerah”. KPAI dikategorikan sebagai lembaga lapis kedua, yang artinya kewenangan lembaga lapis kedua ini tidak terlalu banyak ditulis di konstitusi (Assidiqie, 2006:106).

Melalui Keppres No.95/M Tahun 2004 Presiden mengangkat sembilan orang komisioner KPAI periode 2004-2007. Giwo Rubianto Wiyogo, diamanatkan sebagai ketua umum KPAI periode pertama. Setelah SK pengesahan struktur pengurus KPAI diterbitkan, anggaran tidak langsung dikeluarkan oleh pemerintah pusat dikarenakan harus melalui berbagai prosedur persetujuan lembaga negara lainnya, seperti Sekretariat Negara. Akibat prosedur tersebut, tidak tersedia anggaran baik itu dana operasional ataupun honor komisioner (Wiyogo, 2020).

Dibawah kepemimpinan Giwo, KPAI juga membentuk KPAD yang berkedudukan di tingkat provinsi dan kab/kota sebagai upaya untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak di daerah (Wiyogo, 2020). KPAD bukan merupakan perwakilan KPAI dalam arti *hierarkis-struktural* melainkan lebih bersifat koordinatif, konsultatif, dan fungsional (Simbolon, 2019:118). Periode pertama KPAI dibawah kepemimpinan Giwo Rubianto Wiyogo berlangsung selama tahun 2004-2007.

Kemudian periode kerja kedua KPAI disebut memasuki fase pengembangan lembaga. Hal tersebut tidak lain adalah untuk melanjutkan apa yang telah dicapai oleh periode kerja kepengurusan sebelumnya. Di awal periode kerja kedua pengurus KPAI, dilakukan kesepakatan tidak tertulis diantara para komisioner

terpilih. Kesepakatan tersebut adalah mengenai rotasi kepemimpinan di pertengahan periode kerja (Supeno, 2020).

Paruh pertama periode kerja KPAI 2007-2010 diketuai oleh Masnah Sari. Masnah Sari adalah seorang aktivis perlindungan anak. Masnah Sari hanya memimpin KPAI sampai di tahun 2008. Kemudian para komisioner menyelenggarakan musyawarah internal yang memilih ketua yang baru (Sari, 2020). Musyawarah internal memberikan mandat kepada Hadi Supeno untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Hadi Supeno adalah aktivis pendidikan yang juga pernah menjabat sebagai wakil bupati Banjarnegara 2001-2006. Hadi Supeno memimpin paruh kedua periode KPAI 2007-2010.

Sepanjang tahun 2009 data pengaduan diklasifikasikan ke dalam lima klaster besar oleh KPAI. Data klaster yang tertinggi pertama yaitu klaster perlindungan khusus sejumlah 275 kasus. Sedangkan data klaster terendah yaitu kasus kesehatan dan kesejahteraan dasar sejumlah 12 kasus (KPAI, 2011:11). Setiap tahun rata-rata KPAI menerima aduan dari masyarakat sebanyak 1000 kasus. Pada bulan Januari-Agustus 2010, KPAI menerima sebanyak 1100 kasus aduan dari masyarakat (KPAI, 2010:20). Secara umum, dibawah kepemimpinan Hadi Supeno KPAI memiliki pencapaian yang cukup baik. Antara lain adalah sosialisasi yang lebih masif dengan semua *stakeholders* terkait baik unsur pemerintahan maupun swasta (Supeno, 2020).

KPAI kemudian memasuki periode ketiga di tahun 2010-2013. Paruh pertama periode 2010-2013, yaitu rentang tahun 2010-2012, KPAI diketuai oleh Maria Ulfah Anshor. Paruh pertama periode 2010-2013, KPAI kerap menerima aduan terkait permasalahan yang berhadapan dengan hukum. KPAI melakukan pengadvokasian untuk meningkatkan usia pidana bagi anak. Dibawah kepemimpinan Maria Ulfah Anshor, KPAI mengadvokasikan sebuah kebijakan baru yang disebut RUU Sistem Peradilan Anak yang disahkan pada tahun 2012 (Anshor, 2020).

Di pertengahan periode, atau tepatnya di tahun 2012 kembali dilakukan musyawarah pemilihan ketua KPAI periode 2010-2013. Nama Badriyah Fayumi terpilih untuk diamantkan melanjutkan estafet kepemimpinan KPAI hingga akhir

periode. Paruh kedua periode 2010-2013 berlangsung dalam rentang tahun 2012-2013.

Dibawah kepemimpinan Badriyah Fayumi, KPAI berhasil menoreh beberapa pencapaian. Antara lain adalah penyelenggaraan sidang HAM I dan sidang HAM II yang melibatkan tiga *National Human Right Institution*, yaitu KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan. Kemudian KPAI juga menjadi koordinator konsorsium UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan tahun 2012. UU tersebut memasukan KPAI sebagai lembaga pemantau implementasi (Fayumi, 2020).

Di penghujung tahun 2013, KPAI memberikan pernyataan bahwa Indonesia telah memasuki status darurat kekerasan pada anak. Menurut Badriyah Fayumi, sepanjang tahun 2013 lebih dari 290 anak menjadi korban kekerasan seksual secara langsung. Sementara itu, kekerasan seksual anak melalui media daring mencapai 1.800 orang (KBR.id, 2013). Sebagai tindak lanjut atas realitas tersebut, KPAI memberikan tiga rekomendasi kepada pemerintah. Ketiga rekomendasi tersebut adalah penciptaan sekolah ramah anak, penyediaan sekolah layanan khusus bagi anak korban kekerasan seksual, dan mendorong orang tua agar lebih memperhatikan anaknya.

Tahun 2014 KPAI memasuki periode keempat. KPAI periode 2014-2017 diketuai oleh Asrorun Ni'am Sholeh. Data KPAI mencatat kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 2012 hingga 2013 meningkat 30%. Dan selama tiga tahun terakhir rata-rata lebih dari 45 anak mengalami kekerasan seksual setiap bulannya (Murdiyanto, 2007: 76). Merespon realita tersebut, Asrorun Ni'am mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Asrorun Ni'am, KPAI secara khusus telah melakukan kajian dan pembahasan mendalam untuk menyiapkan naskah akademis dan pokok-pokok pikiran yang perlu diatur dalam RUU perubahan terhadap UU No.23 Tahun 2002 dengan melibatkan para pakar dan pemangku kepentingan anak sejak tahun 2012 (Sholeh, 2020).

Pada 25 April 2014 KPAI menghadiri audiensi dengan Komisi VIII DPR RI. Audiensi tersebut dilakukan salah satunya sebagai respon atas peristiwa pelecehan terhadap anak yang terjadi bulan Maret tahun 2014 di JIS. Selain itu, audiensi

tersebut juga membahas perlunya segera merevisi UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Ida Fauziyah, ketua Komisi VIII DPR, revisi terhadap UU tersebut menyangkut sanksi hukum bagi pelaku pelecehan kepada anak (DPR.go.id, 2014).

Merespon desakkan KPAI dan situasi darurat terhadap kekerasan anak, Presiden mengeluarkan Inpres No.5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Terhadap Anak (GN Aksa). Presiden menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak melalui GN Aksa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha.

Lebih lanjut, penawaran perubahan terhadap UU No.23 Tahun 2002 oleh KPAI disepakati sebagai prioritas dalam agenda prolegnas DPR RI. Melalui sidang paripurna DPR RI kemudian disepakati UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani UU tersebut pada tanggal 17 Oktober 2014.

Tidak berhenti sampai disitu, di tahun 2016 kembali diterbitkan perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat. Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo menandatangani Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Setkab.go.id, 2016).

Pada tahun 2016 KPAI menerima 3.581 kasus pengaduan dari masyarakat terkait penyelenggaraan perlindungan hak anak. Kasus tertinggi yaitu yang menyangkut permasalahan anak berhadapan dengan hukum mencapai 1.002 kasus, disusul kasus terkait keluarga dan pengasuhan alternatif mencapai 702 kasus, kemudian pornografi dan *cyber crime* mencapai 414 kasus, selanjutnya kasus pelanggaran anak dalam pendidikan berjumlah 328 kasus (KPAI, 2016:xiv).

## **DINAMIKA KOMNAS PA**

Kehadiran KPAI dan Komnas PA ternyata tidak mampu untuk menekan angka kekerasan yang dialami oleh anak. Menurut data yang dilansir oleh Pusdatin Komnas PA, angka pelanggaran terhadap hak-hak anak bahkan terus melonjak dalam kurun tahun 2010-2015. Di tahun 2010 terdapat 2.046 kasus, di tahun 2011 terdapat 2.467 kasus, di tahun 2012 terdapat 2.637 kasus, di tahun 2013 terdapat 2.676 kasus, di tahun 2014 terdapat 2.737 kasus, dan di tahun 2015 terdapat 2.898 kasus (Komnas PA, 2016).

Pada November 2015 diselenggarakan Forum Nasional Perlindungan Anak. Pada forum tersebut Arist kembali terpilih sebagai ketua umum Komnas PA untuk periode kedua. Tidak beberapa lama setelah terpilih, Arist digugat mundur dari jabatannya sebagai ketua umum Komnas PA oleh anggota. Setelah Arist tidak merespon gugatan tersebut, para anggota membawa permasalahan tersebut menuju forum luar biasa. Kemudian diselenggarakan forum luar biasa pada bulan April 2016 dengan agenda pertanggung jawaban terhadap kinerja ketua umum. Forum sepakat untuk mencabut mandat terhadap Arist Merdeka Sirait sebagai ketua umum Komnas PA. Sebagai gantinya forum menunjuk Seto Mulyadi untuk kembali memimpin Komnas PA.

Namun karena tidak menghadiri forum tersebut dan menganggap bahwa tidak melanggar AD/ART organisasi, Arist menolak pencabutan tersebut. Menurut Herry Chairiansyah, dewan pengawas Komnas PA, tindakan tersebut adalah upaya sepihak dari kelompok yang ingin menjatuhkan kepemimpinan Arist Merdeka Sirait. Sebagai tindak lanjutnya, Arist tetap menjalankan peran sebagai ketua Komnas PA sesuai mandat Forum Nasional Perlindungan Anak yang telah digelar tahun 2015 lalu (Chairiansyah, 2020).

Di tahun 2016, Komnas PA menyelenggarakan Rakornas Perlindungan Anak tanggal 16-18 Juni 2018 di Jakarta. Melalui Rakornas tersebut, Komnas PA menetapkan rumusan keputusan-keputusan yang dihasilkan pada Forum Nasional Perlindungan Anak tahun 2015. Selain itu dilaporkan juga rancangan program kerja Komnas PA masa periode 2015-2020 (Komnas PA, 2016).

Setelah Forum Musyawarah Nasional Luar Biasa di bulan April tahun 2016 yang salah satu agenda nya mencabut mandat Arist Merdeka Sirait sebagai ketua Komnas PA, Seto kembali diminta oleh pemilik suara untuk menjadi ketua Komnas PA. Atas permintaan tersebut, Seto Mulyadi kembali bersedia menjadi ketua Komnas PA. Sejak saat itu terjadi dualisme dimata publik terhadap Komnas PA, yaitu Komnas PA versi Arist Merdeka Sirait dan Komnas PA versi Seto Mulyadi.

Menurut Seto Mulyadi, Komnas PA dibawah kepemimpinannya lebih legal sebab terdapat mandat anggota yang terdiri dari perwakilan LPA setiap daerah Mulyadi, 2020). Kemudian atas dasar nama komisi dirasa lebih tepat ditujukan bagi lembaga milik pemerintah, maka Seto Mulyadi memutuskan untuk membawa Komnas PA kembali ke *khittah*, yaitu dengan merubah identitas kembali menjadi LPA. Seperti yang telah diketahui, Komnas PA awalnya bernama LPA sesuai dengan keputusan SK Mensos Nomor 81/HUK/1997.

## **KESIMPULAN**

Komnas PA, KPAI, dan LPAI adalah tiga lembaga perlindungan anak populer yang masih aktif dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap hak-hak anak. Komnas PA sebagai sebuah lembaga sebelumnya bernama LPA hadir atas keresahan dari situasi dan kondisi terhadap perlindungan anak di Indonesia di tahun 1998. Kemudian di tahun 2016, Seto Mulyadi kembali merubah nama Komnas PA menjadi LPAI. Di tempat lain, Aris Merdeka Sirait masih tetap menjalankan kepengurusan Komnas PA sebagai ketua umum. Sementara itu, KPAI hadir sebagai representasi lembaga negara dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak yang diamanatkan oleh UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sementara Komnas PA dan LPAI berkedudukan sebagai lembaga swadaya masyarakat. Meski di tengah kehadiran ketiga lembaga negara tersebut, kasus yang melibatkan kekerasan terhadap hak-hak anak di Indonesia masih terbilang cukup tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, Laurensius (2018). *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak*. Pekanbaru: Jurnal Hukum Respublica. Volume 17. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i2.1932>
- Anshor, Maria Ulfah. *Ketua Umum KPAI 2010-2012*, dilakukan wawancara Pada 9 September 2020 via *Whatsapp*
- Assidiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Chairiansyah, Hery. *Dewan Pengawas Komnas PA*, dilakukan wawancara pada 3 November 2020 di Kantor Komnas PA, Jakarta.
- Dellyana, S. (1988). *Wanita dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Djamil, N. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djusfi, A. R. (2010). *Kedudukan Dan Fungsi Komisi Perlindungan AnakIndonesia Dalam Melindungi Hak-Hak Anak*. Jurnal Public Policy 1.
- Gottschalk, L. (1975). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Irwanto, dkk. (2016). *Analisis Konsep Perlindungan Anak dan Implementasinya di Indonesia: Kajian Awal*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Unika Atmajaya.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2010). *Potret Anak Indonesia: Catatan Siluet dan Refleksi 2010*. Jakarta: KPAI.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2011). *Potret Kasus-Kasus Pengaduan Masyarakat Tahun 2009*. Jakarta: KPAI.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2016). *Laporan Tahun 2016*. Jakarta: KPAI.
- Kurniawan, Teguh (2015). *Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak*. Jakarta: Jurnal Aspirasi. Volume 6. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i1.467>
- Murdiyanto (2007). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Jurnal PKS. Volume 1.
- Pusat Data dan Informasi Komnas PA Tahun 2016*

Rosyidah, E. B. (2010). *Komisi Perlindungan Anak Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: KPAI.

Simbolon, L. (2019). *Kedudukan KPAI Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

*Term of Refferences* Rapat Koordinasi Nasional Perlindungan Anak. Jakarta, 16-18 Juni 2016